

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019 silam. Rencana ini sudah digaungkan cukup lama, sejak era pemerintahan Presiden Soekarno yang memberikan ide untuk memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Tengah pada tahun 1950-an. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran Presiden Soekarno terhadap Jakarta yang akan berkembang tidak terkendali. Presiden Soekarno mengkaji beberapa pertimbangan yang muncul dikarenakan memilih Palangkaraya sebagai ibukota negara. Pertama, Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang letaknya berada di tengah-tengah Indonesia. Kedua, Presiden Soekarno ingin menghilangkan konsep sentralistik pulau Jawa. Ketiga, ide Presiden Soekarno yang berkeinginan mendirikan ibu kota dari hasil pemikirannya sendiri atau orisinil dari bangsa sendiri, sebab pembangunan Jakarta dan Jawa merupakan ide konsep yang berasal dari peninggalan Belanda (Amila et al., 2023).

Alasan lain dari terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru antara lain ialah memiliki aksesibilitas lokasi yang tinggi. Selain itu, lokasi ini dekat dengan dua kota besar, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Kelebihan yang dimiliki dari dua kota besar tersebut antara lain ialah struktur kependudukannya yang bersifat heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah, dan juga sistem pertahanan yang didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, Udara. Proses pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dimulai pada tahun 2022, perencanaan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berjangka panjang dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2045 (Saraswati & Adi, 2022).

Faktor yang menjadi alasan terjadinya pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ialah faktor sosial, politik, dan geografis (Savitri et al., 2023). Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mendata jumlah populasi penduduk di pulau Jawa mencapai 151,59 juta atau sekitar 56,10 persen dari total populasi penduduk Indonesia (BPS, 2020). Hal ini membuktikan bahwa beban kependudukan Indonesia selama ini tersentralisasi di Pulau Jawa. Alasan berikutnya berkaitan dengan berbagai permasalahan di Jakarta seperti isu polusi, kemacetan, banjir sampai masalah kemiskinan (Saraswati & Adi, 2022). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Salsabila et al., 2020) bahwa kebijakan relokasi ke IKN dikarenakan Jakarta sudah terlalu padat sehingga menimbulkan polusi dan Jakarta di prediksi akan memiliki resiko bencana gempa bumi dan akan tenggelam. Faktor-faktor tersebut menjadikan pemerintah menetapkan kebijakan pemindahan ibu kota, dengan tujuan mewujudkan pemerataan pembangunan dan juga keadilan ekonomi. Harapan pemerintah dengan kebijakan ini yaitu menciptakan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang aman, modern, berketahanan, serta berkelanjutan. Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat menjadi representasi kemajuan bangsa yang *modern, smart, and green city* (Jundi & Ulhaq, 2023).

Kebijakan pemindahan ibu kota menimbulkan pro dan kontra yang tidak terhindarkan. Ada yang berpendapat rencana tersebut merupakan sebuah gagasan besar dan strategis untuk kemajuan bangsa. Namun, ada juga yang menilai rencana ini akan merusak ekosistem salah satu hutan terbesar di Kalimantan (Nasional et al., 2022). Berdasarkan pada survei yang dilakukan www.Median.or.id pada 2019 kepada 1000 responden, mayoritas menyatakan tidak setuju dengan relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan (45,3%), 40,7% menyatakan setuju dengan relokasi IKN dan sisanya menyatakan netral (14%) (CRMS, 2019). Sektor ekonomi dan masalah pengangguran menjadi mayoritas alasan responden tidak setuju dengan relokasi (Pusat Manajemen Risiko & Keberlanjutan (CRMS, 2019).

Keputusan pemindahan IKN membawa konsekuensi terhadap relokasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya dari kementerian/lembaga (lembaga pemerintah pusat) dan kantor di Jakarta. Hal ini sesuai seperti yang dinyatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Tjahjo Kumolo, bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak memiliki hak untuk menolah

jika sudah mendapat surat keputusan untuk pindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara) (Bontang Post, 2022a). Sebagai ibu kota baru, tentu Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan. Oleh karenanya, logis jika kemudian ASN yang bekerja pada instansi pemerintah pusat yang berlokasi di ibu kota saat ini (Jakarta) juga ikut pindah. Merujuk pada data yang disampaikan Pokja Transfer IKN-ASN (2021), paling sentral instansi pemerintah akan direlokasi dari Jakarta ke IKN. Pada tahun 2024, sedikitnya 7.687 PNS (ASN) dan TNI/Polri (TNI/POLRI) akan pindah ke IKN (Savitri et al., 2023). Pelaksana realisasi proyek IKN terdiri atas Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta (Saraswati & Adi, 2022).

Dalam UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), aspek perpindahan ASN adalah diatur dalam bab tersendiri. Hal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Fakta ini menunjukkan ASN berperan besar dalam keberlangsungan birokrasi di IKN, hingga membuat pemerintah membuat aturan khusus untuk mendorong talenta-talenta terbaik ASN dalam mensukseskan program alih IKN.

Masalah yang dikhawatirkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengharuskan pindah adalah kondisi sosial dan lingkungan kehidupan baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) (Utomo & Novianto, 2022). Indonesia Development Monitoring (IDM) melakukan riset yang menunjukkan bahwa sebesar 94,7% ASN menolak untuk dipindahkan ke ibu kota baru, 3,9% menyatakan setuju dan sisanya abstain (CNN Indonesia, 2019). Polemik yang terjadi misalnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menikah, mempunyai anak, dan tanggungan finansial yang melekat pada lokasi saat ini seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hal ini menjadikan keharusan relokasi akan menimbulkan maka relokasi secara serta-merta akan menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan keluarga dan sosialnya (Prasetyo & Sari, 2022).

Menurut Utomo & Novianto (2022) mengungkapkan bahwa selain kemungkinan sulitnya beradaptasi di lokasi yang baru, hal lain yang harus dihadapi diantaranya kehidupan pernikahan jarak jauh, sulit beradaptasi di lokasi baru, serta

ada beberapa hal yang harus dia hadapi. Hal pertama yaitu para ASN harus siap untuk menjalani kehidupan pernikahan secara jarak jauh jika pasangannya tidak dapat pindah ke IKN. Hal ini akan berpengaruh ke masalah anak, jika para ASN sudah memiliki anak maka keputusan untuk berjarak jauh dengan anak adalah konsekuensi yang harus diterima. Disisi lain, jika anak akhirnya ikut pindah relokasi ke IKN maka perlu menyesuaikan dengan lingkungan baru. Permasalahan memilih sekolah untuk anak di lingkungan baru sangatlah tidak mudah terlebih lagi anak harus beradaptasi.

Semua kerentanan yang mungkin timbul bersumber dari disrupsi besar terhadap stabilitas kehidupan keluarga dan sosial yang berakar pada tempat tertentu, dalam hal ini Ibu Kota Jakarta dan wilayah sekitarnya. Peneliti juga menemukan fenomena tersebut saat turun ke lapangan untuk mengambil data. Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa kementerian mengatakan hal yang serupa, yaitu menolak untuk dipindahkan ke IKN. Kementerian Perhubungan bagian Sumber Daya Manusia, mengatakan jika mereka enggan untuk dipindahkan ke IKN dengan berbagai macam alasan. Dilansir oleh BBC News Indonesia, para ASN skeptis terhadap iming-iming pemerintah di IKN. Beberapa ASN mengungkapkan *“Alasannya simpel sebenarnya, karena orang tua agak berat kalau saya sendirian pindah ke sana”*, *“Melihat kondisi saat ini dan progres pembangunan kayaknya masih akan lama menuju kondisi yang sesuai dengan apa yang pernah disosialisasikan seperti rumah dinas dan lain-lain”*.

Di satu sisi, ASN terikat oleh klausul *“bersedia ditempatkan di mana saja”* sepanjang menjalani karirnya. Pemerintah yang berlokasi di IKN membutuhkan mereka untuk melakukan berbagai kerja pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan (Utomo & Novianto, 2022). Maka dari itu para ASN yang akan pindah ke IKN harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Menurut Schneider (1984) menyesuaikan diri individu merupakan proses mengatasi dirinya sendiri dalam menghadapi stress, konflik, dan frustrasi sehingga memunculkan suasana yang harmonis antara tuntutan lingkungan dengan tuntutan diri sendiri. Dalam arti lain, ASN perlu untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru yaitu IKN. Jika ASN dapat menyesuaikan diri dengan cara yang positif maka ASN akan memiliki emosional yang baik dan realistis (Aviani & Fajar, 2022).

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk membangun Ibu Kota Nusantara adalah pengetahuan ASN terhadap kebijakan relokasi ini. Pengetahuan memberi orang prediktabilitas dan kontrol atas lingkungan sosial mereka, memungkinkan individu untuk menyesuaikan perilaku mereka terhadap cara-cara yang memberikan kesenangan dan menghindari rasa sakit, dan memberikan rasa kebebasan dan kompetensi individu (Brehm, 1966). Menurut Gagne (1988), individu saat memproses suatu informasi (*information processing*) akan diolah dan mewujudkan sebuah *output* berupa suatu perilaku berdasarkan hasil pengolahan informasi yang didapatnya. Sorretino & Roney (2000) juga menegaskan bahwa perasaan khawatir yang dimiliki individu atas ketidakpastian yang akan dihadapi akan meluruh selama ada pemrosesan informasi yang melibatkan pemahaman atas kemungkinan kejadian yang dihadapinya. Berdasarkan temuan tersebut, asumsi bahwa seorang ASN akan lebih siap menghadapi hal-hal yang mungkin dialaminya saat berpindah ke Ibu Kota Nusantara jika sudah memahami dan memiliki relevansi atas apa yang akan dijalaninya.

Penelitian Sorrentino et.al (1988) menemukan bahwa individu yang dihadapkan dengan sesuatu hal baru yang tidak pasti akan berpengaruh terhadap tingkat pemrosesan informasi. Tingkat pemrosesan informasi yang tinggi akan mengubah sikap individu terhadap sesuatu hal menjadi lebih positif. Pengetahuan individu dari pengalaman masa lalu akan mempengaruhi sikap individu terhadap hal baru tersebut menjadi lebih positif. Diketahui bahwa peran ASN sangatlah penting didalam relokasi IKN ini, sehingga pengetahuan yang baik tentang hal-hal berkaitan IKN akan berpengaruh terhadap kesiapan ASN untuk direlokasi ke IKN.

Melihat peran penting aparatur sipil negara dalam momentum krusial ini, pemerintah perlu memerhatikan keterikatan tempat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan hal ini karena Aparatur Sipil Negara mengalami mobilitas ke kehidupan yang baru di Kalimantan, hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas dan melanjutkan kinerja di IKN. Pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan faktor pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang perencanaan IKN saat ini. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang baik akan menghasilkan sikap yang lebih positif terhadap kondisi perubahan yang akan

dialami, dan mampu mempengaruhi perilaku ASN di masa mendatang. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pengetahuan dan tanggapan pegawai negeri terhadap rencana tersebut untuk melihat kesiapan kontribusinya dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.

Penelitian yang membahas terkait keterikatan tempat ASN terhadap Jakarta dan pentingnya pengetahuan ASN terhadap kebijakan relokasi ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Keterikatan Tempat dan Pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian/Lembaga Republik Indonesia terhadap Kesiapan Mobilitas Relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh keterikatan tempat dan pengetahuan para ASN terhadap kesiapan relokasi ke IKN. Penelitian ini fokus mengeksplorasi faktor keterikatan tempat dan pengetahuan mengenai IKN pada ASN di Kementerian/Lembaga Republik Indonesia yang berada di DKI Jakarta.



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka terdapat identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Kebijakan pemindahan ibu kota menimbulkan pro dan kontra yang tidak terhindarkan.
- b. Terindikasi Aparatur Sipil Negara yang memiliki kekhawatiran terhadap kebijakan yang mengharuskan pindah tempat tinggal ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.
- c. Pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu diperhatikan karena menjadi faktor pendukung keberhasilan relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi pembahasan masalah pada pengaruh keterkaitan tempat dan pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian/Lembaga Republik Indonesia yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) terhadap Kesiapan Relokasi Ibu Kota Nusantara. Pembatasan masalah dilakukan agar pembahasan mengenai pengaruh keterikatan tempat dan pengetahuan ASN pada penelitian ini tidak meluas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memfokuskan rumusan masalah penelitian yaitu “Apakah terdapat Pengaruh antara Keterikatan Tempat dan Pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian/Lembaga Republik Indonesia terhadap Kesiapan Mobilitas Relokasi Ibu Kota Nusantara?”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris mengenai Pengaruh Keterikatan Tempat dan Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga Republik Indonesia terhadap Kesiapan Mobilitas Relokasi Ibu Kota Nusantara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah mengenai Peran Keterikatan dan Pengetahuan ASN Kementerian/Lembaga Republik Indonesia terhadap Kesiapan Relokasi Ibu Kota Nusantara.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai keterikatan individu terhadap suatu wilayah, dan kesiapan masyarakat khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) terhadap kebijakan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Dengan memiliki pengetahuan terhadap kebijakan perpindahan ibu kota negara masyarakat dapat menyikapi perpindahan tersebut.

1.6.2.2 Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemerintah bahan pertimbangan saat proses pembangun Ibu Kota Nusantara. Melihat keterikatan tempat menjadi faktor bahwa ASN menolak untuk relokasi, diharapkan penelitian ini menjadi acuan untuk pemerintah dalam membangun IKN secara fungsional dan juga emosional sebagai tempat tinggal yang baru bagi ASN. Pengetahuan ASN juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena pengetahuan ASN akan mempengaruhi sikap ASN terhadap relokasi.